



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan Bupati membentuk JDIH Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 67/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 121 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 121/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundangundangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundangundangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola basis data peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten Jombang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) JDIH Kabupaten Jombang bertujuan untuk:
  - a. menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.

- (3) Ruang lingkup pengelolaan JDIH Kabupaten Jombang terdiri atas:
  - a. pembentukan;
  - b. pengelolaan;
  - c. pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan; dan
  - d. pendanaan.

### BAB III PEMBENTUKAN

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Jombang.
- (2) JDIH Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui website <https://jdih.jombangkab.go.id/>.
- (3) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) JDIH Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  - b. anggota JDIH Provinsi Jawa Timur yang berpusat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

### BAB IV PENGELOLAAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIH Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Bagian Hukum dalam melakukan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;

- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penyampaian laporan setiap tahun.

#### Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden;
  - d. Peraturan Menteri;
  - e. Peraturan Daerah;
  - f. Peraturan Bupati;
  - g. Keputusan Bupati; dan
  - h. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Surat Edaran Bupati;
  - b. Instruksi Bupati;
  - c. Perjanjian/kesepakatan bersama/nota kesepahaman;
  - d. Naskah Akademik;
  - e. Artikel Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, antara lain melalui:
  - a. sistem katalog; dan
  - b. sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH Nasional bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penataan sistem informasi.

## Pasal 8

Penyampaian laporan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dilaksanakan di bulan Desember tahun berjalan kepada pusat JDIH Nasional.

## Pasal 9

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelolaan JDIH Kabupaten Jombang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING  
DAN EVALUASI

## Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bimbingan Pengelolaan JDIH;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
  - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala dengan pusat JDIH dan anggota JDIH.

## Pasal 11

- (1) Monitoring dan pengawasan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali

BAB VI  
PENDANAAN

## Pasal 12

Pendanaan Pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 4/E

